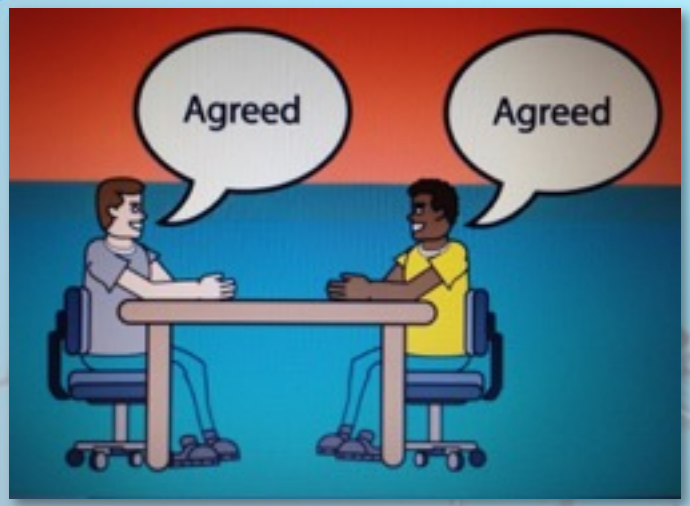
Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM





RESOLUSI KONFLIK
MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI

Pelatihan IMPACT untuk Masyarakat Sipil

Diselenggarakan ELSAM

Bogor, 22 Februari 2017

AHMAD ZAZALI, SH (ahm.zazali@gmail.com)
Dewan Nasional JKPP
Direktur Eksekutif IMN *(Impartial Mediator Network)*
Mediator di Pusat Mediasi Nasional (PMN)
Mediator di RSPO *(Rountable Sustainable Palm Oil)*
Mediator di CRU *(Conflict Resolution Unit)*

Pandangan Terhadap Konflik Makin Berkembang



Sumber : Pusat Mediasi Nasional (PMN)

- Konflik Selalu Ada
- Konflik menciptakan Perubahan (positif / negatif)
- Konflik selalu mempunyai dua sisi (resiko dan manfaat)
- Konflik menciptakan energi
- Konflik dapat menjadi produktif atau Tidak produktif
- Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian dan budaya
- Konflik mengandung berbagai makna
- Konflik memiliki siklus (daur)
- Konflik menggugah kita

Konflik dan paradigma Pengelolaan Sumber daya alam

- *Eco-developmentalism*

  Memperjuangkan lingkungan bukan demi lingkungan itu sendiri, tetapi terutama demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi
- *Eco-facism/totaliter*

  Memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri.
- *Eco-populism*

  Memperjuangkan lingkungan hanya demi kepentingan rakyat banyak, lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat



KONSEP RESOLUSI KONFLIK MENGADOPSI MEKANISME NEGOSIASI & MEDIASI

Berbasis Negara *(Mandatory)*:

- MA : **Mediasi,** Putusan
- KLHK : PS, **Negosiasi/Mediasi**, Administrasi Gakkum, TORA K. Hutan
- KATR/BPN : TORA, **Mediasi,** Adminstrasi, Gakkum.
- Tim Kemenkopolhutkam: **Fasilitasi/Mediasi**, Gakkum
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Kemendagri: Tata batas desa

KONSEP RESOLUSI KONFLIK MENGADOPSI MEKANISME NEGOSIASI & MEDIASI

Berbasis Non Negara *(Voluntary):*

- Sertifikasi (RSPO, FSC, LEI, dll)
- Grup Swasta (APP, APRIL, Wilmar, GAR, Musim Mas, dll)
- CAO (Proyek IFC/MIGA)
- CRU (KADIN/IBCSD)
- Lembaga Sosial/Profesional (IICT, IMN, PMN, Madyasta Conflict Resolution,dll)
- OECD/UNGPs
- BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

LANDASAN NEGOSIASI & MEDIASI

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
- Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan
- Kebijakan Sektoral (KLHK, KATR/BPN, KeMensos, dll)
- Akar dan Budaya musya
- Sila ke-4 Pancasila
- Hukum agama (misal: hukum Islam)
- Tingginya Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung (Laporan Tahunan MA 2012/2013: 60 % sengketa Pertanahan/ SDA)
- Cocok untuk penyelesaian konflik SDA yang rumit dan komplek;
- Kebutuhan penyelesaian konflik cepat, sederhana dan murah;
- Tuntutan dunia bisnis yang menginginkan penyelesaian kasus cepat dan efisien serta menjaga hubungan baik;